



PUTUSAN

Nomor 258 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ARABIKATAMA KHATULISTIWA FISHING INDUSTRY,

berkedudukan di Jalan Gedong Panjang II Nomor 141, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Syarif Alwie Haddad selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sigit Wahyudi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Advokat dan Konsultan Hukum Agung Sigit Agung, beralamat di Komplek Ruko Semarang Indah Blok D-17, Nomor 23 A, Tawangmas, Semarang Barat, Kota Semarang 50144 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2020;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

NANANG MANALU, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Wailawa, RT 001 RW 005, Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mourits Latumeten, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Mourits Latumeten, S.H. & Rekan, beralamat di Airmata Cina Atas, RT 004 RW 002, Kelurahan Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon dan memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut untuk

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 258 K/Pdt.Sus-PHI/2021



memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan status hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat secara sepihak dengan tidak memberikan upah kepada Penggugat sejak 7 November 2018 sampai dengan sekarang adalah merupakan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat berupa uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), uang pengganti hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan dasar perhitungan upah sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - Pesangon $Rp6.600.000 \times 9$ bulan upah = Rp59.400.000,00
 - Penghargaan masa kerja $Rp6.600.000,00 \times 6$ bulan upah = Rp33.000.000,00
 - Penggantian hak 15% dari pesangon dan PMK = Rp13.860.000,00Jumlah = Rp106.260.000,00
Total uang pesangon Penggugat adalah sebesar Rp106.260.000,00 (terbilang: seratus enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat yaitu selama 12 (dua belas) bulan gaji pokok berjalan terhitung sejak bulan November 2018 sampai dengan bulan November 2019 secara tunai dan sekaligus, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:
 - 12 bulan $\times Rp6.600.000,00 = Rp79.200.000,00$ (tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);Dengan jumlah upah proses Penggugat selama 12 (dua belas) bulan gaji

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 258 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok berjalan terhitung sejak bulan November 2018 sampai dengan bulan November 2019 adalah sebesar Rp79.200.000,00 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
7. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon telah memberikan Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb tanggal 14 September 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus terhitung sejak tanggal 8 November 2018;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak kepada Penggugat adalah sebesar:
 - Pesangon: $Rp5.600.000 \times 9 = Rp50.400.000,00$;
 - Penghargaan masa kerja $Rp5.600.000,00 \times 5 = Rp28.000.000,00$;
 - Penggantian hak $15\% \times Rp78.400.000,00 = Rp11.760.000,00$

Jumlah = Rp90.160.000,00

(sembilan puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menetapkan biaya perkara yang timbul kepada negara;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 258 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 14 September 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2020, diajukan permohonan kasasi pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/Kas/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 September 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb tanggal 14 September 2020;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Oktober 2020 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex*

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 258 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facti dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon telah benar menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah memberi pertimbangan yang cukup dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Bahwa *Judex Facti* telah patut dan adil menerapkan ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena Penggugat telah melakukan pelanggaran kerja berupa menolak mutasi, dan di sisi lain Tergugat tidak melakukan panggilan kerja kepada Penggugat;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya hanyalah merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT ARABIKATAMA KHATULISTIWA FISHING INDUSTRY tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT ARABIKATAMA KHATULISTIWA FISHING INDUSTRY** tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 258 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bony Daniel, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Ttd.

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 258 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)